



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

2 Februari 2012

**Yth. 1. Direksi BUMN
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN**

Di tempat


SURAT EDARAN

Nomor : SE- 01 /MBU.WK/2012

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, dengan ini diminta agar Saudara secara nyata melakukan penghematan energi dan air. Penghematan energi dan air dimaksud dilakukan melalui:

1. Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air di lingkungan BUMN masing-masing dengan berpedoman pada kebijakan penghematan energi dan air, yang meliputi:
 - a. Penerangan dan alat pendingin ruangan gedung kantor dan/atau bangunan;
 - b. Peralatan kantor, perlengkapan, dan peralatan yang menggunakan energi listrik atau bahan bakar minyak untuk gedung kantor dan/atau bangunan termasuk kendaraan operasional;
 - c. Kegiatan atau aktifitas BUMN yang memanfaatkan air.
2. Penghematan energi dan air sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, dilakukan dengan target sebagai berikut :
 - a. Penghematan listrik sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dari rata-rata penggunaan listrik di lingkungan masing-masing dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden dimaksud;
 - b. Penghematan pemakaian BBM Bersubsidi sebesar 10% (sepuluh persen) melalui pengaturan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi bagi kendaraan di lingkungan BUMN masing-masing;
 - c. Penghematan air sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dari rata-rata penggunaan air di lingkungan masing-masing dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden dimaksud;

3. Pengaturan.../2



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

3. Pengaturan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dilakukan sepanjang BBM Non Subsidi tersedia di wilayah masing-masing.
4. Membentuk gugus tugas di lingkungan BUMN masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air;
5. Mewajibkan kepada seluruh karyawan untuk melakukan penghematan penggunaan energi dan air di kantor/di luar kantor.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-11/MBU/2008 tanggal 20 Juni 2008 dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN atas nama Menteri Negara BUMN Nomor SE-01/MBU.S/2011 tanggal 27 Juli 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**A.N. MENTERI NEGARA BUMN
WAKIL MENTERI**

**MAHMUDDIN YÄSIN
NIP 19540712 197303 1 001**

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara BUMN;
2. Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi,
Kementerian ESDM selaku Sekretaris Tim Nasional Penghematan Energi dan Air;
3. Para pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian BUMN.